

BAB XI.

Hukum Utang.

Dalam bab ini, hubungan utang yang timbul dari tindakan melawan hukum yang hanya dikenakan denda sebagai tambahan kompensasi dan tanda terima kasih, atau yang hanya dikenakan denda saja, tidak akan dibahas; hubungan semacam itu akan dibahas dalam bab berikutnya (berbeda dengan, misalnya, lingkaran Toraja di mana hubungan tersebut merupakan bagian dari hukum utang; lih. C. van Vollenhoven, *Adatrecht I*, hlm. 365).

1. *Hak atas rumah, tanaman.*

Tidak ada data; tidak diselidiki (lihat akhir paragraf 7).

2. *Penjualan barang bergerak.*

Kita hanya memiliki satu istilah, yaitu *mongoli* (madi) yang kata tersebut kita temukan di halaman 219 dalam arti membeli tetapi

di sana digunakan untuk barang immaterial. Informasi dalam literatur sejauh yang berkaitan dengan transaksi jual-beli (ter Haar: transaksi dijual)¹ menunjukkan bahwa pembayaran (madi: *mombayal* = membayar) umumnya masih dilakukan dengan beberapa barang standar. Dahulu, kain *(mo)tombing*² (madi) tertentu dikenal di Loinang yang memiliki nilai tinggi meskipun sebenarnya tidak cocok untuk penggunaan apa pun. Kain-kain ini digunakan baik sebagai alat pembayaran (hadiah pernikahan, denda) maupun sebagai alat tukar (ukuran nilai). De Clerq menulis bahwa pada masanya uang tidak terlalu populer; orang lebih menyukai duit tembaga tua yang 120 lembarnya bernilai satu gulden; di pedalaman Sulawesi mereka mengenal '*haantjesduiten*' (360 lembar = satu gulden). Selain real biasa 4 *suku* yang masing-masing bernilai 40 sen, real Makassar

¹ Ter Haar, *Principles*, antara lain, hlm. 115, 118; [Adriani-Kruyt](#), Bare'e III, hlm. 83.

² [Kruyt](#), *To Loinang*, hlm. 357; id. [Lapjesgeld op Celebes](#), T.B.G. 73 (1933), hlm. 178.

memiliki nilai kiasan *f* 2,-. Ia juga mencatat bahwa barter adalah yang paling umum, dan di dalamnya ia terutama menyebutkan linen sebagai alat pembayaran.³

Kini tampak bahwa berbagai transaksi Joua masih berlangsung di mana pembayaran dilakukan dengan beberapa jenis piring dan mangkuk tanah liat, keranjang ubi, perkakas tembaga (lihat jenis-jenis yang disebutkan secara kolektif dalam catatan 32 bab VIII), ternak, bungkus damar, atau potongan lilin; tidak jelas apakah balok linen masih digunakan seperti itu.⁴ Dari pengamatan saya sendiri, saya juga mengetahui bahwa barter masih banyak dilakukan di pasar-pasar pribumi. Di daerah setempat, tanpa campur tangan pemerintah, pasar-pasar pribumi telah bermunculan; setiap lima hari diadakan pasar di sana (Kepulauan). Dalam aki, barang untuk diperdagangkan di pasar disebut *lalabot*; istilah untuk pasar adalah *labotan* (aki). Pada pertemuan-pertemuan barter semacam itu, pertukaran produk sering kali terjadi antara penduduk pegunungan di satu pihak dan penduduk pantai di pihak lainnya.⁵

Pentingnya transaksi jual bagi keseimbangan magis terbukti dari fakta bahwa di Kepulauan tidak ada yang dibeli tanpa sepengetahuan *pilogot* Pali, yang mengendalikan harta benda anggota rumah tangga;⁶ apakah ini juga berlaku untuk penjual?

Dalam transaksi barang berharga (juga tanah; lih. hlm. 247) selalu ada beberapa orang yang hadir, lima atau enam orang, yang masing-masing diberi piring oleh pembeli; dengan cara ini mereka menjadi saksi transaksi. Terkadang makanan juga disiapkan (dengan sepotong sapi); mereka yang telah berpartisipasi dalam hal ini wajib menjadi saksi dalam

kasus tersebut. Biaya saksi ini (baik piring maupun makanan yang disiapkan) disebut *po-buka* (aki). (Apakah ini berarti: yang dengannya kasus dibuka?) Hanya dalam perdagangan bejana disebut *potauk* (aki), yaitu gayung yang digunakan untuk menyendok air yang bocor. Aturan penting lainnya adalah bahwa selama biaya saksi belum dibayarkan, penjualan belum dianggap selesai secara definitif.⁷

3. *Partisipasi*.

Tidak diketahui apakah kepemilikan saham atas ternak terjadi. Mengingat jumlah populasi ternak yang kecil, tidak mengherankan jika belum ada aturan hukum yang dibentuk terkait hal ini.

Panen sagu sebagian terjadi; separuh tepung yang dipanen adalah untuk pemilik asli pohon, separuhnya lagi untuk orang yang mencuci sagu.⁸

4. *Pinjaman dan jaminan*.

a. pinjaman dengan jaminan kopra yang akan diserahkan. Hubungan utang semacam itu muncul ketika seorang pedagang memberikan uang muka atas panen kopra. Jika jumlah yang terlibat signifikan, biasanya dibuat surat pengakuan utang tertulis, yang dalam bahasa umum disebut "segel". Biasanya, ketentuan tersebut mencakup kewajiban debitur untuk menyerahkan kopra (daging kelapa kering) miliknya kepada kreditur, baik seluruhnya maupun sebagian, untuk dijual. Ketentuan ini seringkali dikaitkan dengan ketentuan bunga terselubung (misalnya, hak untuk membeli kopra dengan harga tertentu di bawah harga pasar). Dalam kasus debitur yang tidak menepati perjanjian (menjual kopranya kepada pedagang lain),

³ De Clerq, *Ternate*, hlm. 134.

⁴ *Kruyt*, *Bewoners*, hlm. 78, 79, 82, 83, 87; *Kruyt*, *To Loinang*, hlm. 375, 377, 378, 379, 387.

⁵ *Memorie*.

⁶ *Kruyt*, *Pilogot*, hlm. 121.

⁷ *Kruyt*, *Landbouw*, hlm. 478.

⁸ *Kruyt*, *Bewoners*, hlm. 257.

kreditur menambahkan jumlah tertentu ke utang, setara dengan jumlah kopra yang akan diserahkan, dikalikan dengan premi yang disepakati. Tindakan semacam ini diketahui ketika terjadi konflik antara para pihak (misalnya, pengiriman yang tidak memadai) dan kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan. Umumnya, orang Tionghoa dan Timur Asing lainnya bertindak sebagai kreditur dan dengan demikian mengamankan jumlah yang tetap untuk pengiriman. Perlu dicatat di sini bahwa jumlah uang yang ditarik seringkali sangat tinggi sehingga diperlukan beberapa kali panen untuk pelunasan; sementara itu, pemilik kelapa asli terlilit utang baru, sehingga ia terjebak dalam hubungan utang yang permanen. Sebagian besar perkebunan tahunan terikat oleh hutang dengan cara demikian, yang dari situ pendudukan tanah secara ilegal dapat dengan mudah timbul, yaitu gadai tanah dalam bentuk yang tertera pada halaman 256 di bawah a.

b. ketentuan bunga. Pesan bahwa di Kepulauan utang tidak bertambah dengan menunggu lama bersifat positif; namun, debitur harus memberinya sepiring atau ayam sebagai hadiah setiap kali kreditur datang untuk menagih pembayaran untuk membujuknya agar bersabar sedikit lebih lama.⁹ Kruyt menganggap hadiah ini sebagai bunga atas pokok, tetapi menurut saya ada alasan yang lebih kuat untuk menganggapnya sebagai hadiah perdamaian.

c. jaminan. Tidak disebutkan apakah debitur memberikan barang-barang tertentu yang dimilikinya sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya dengan benar, kecuali dalam kasus-kasus yang dibahas pada a.; di sini satu atau lebih kebun kelapa ditetapkan sebagai jaminan. Masalah jaminan dapat menjadi masalah dalam

penagihan utang dengan kekerasan, karena hal ini dulu terjadi dalam membenaran diri (lihat f.).

d. hubungan utang yang timbul akibat meminjam barang untuk hadiah pernikahan. Pada bagian 3 bab VIII, telah disebutkan bahwa mempelai pria dapat memperoleh sebagian dari hadiah pernikahan (terutama peralatan tembaga antik) dengan meminjam dari kerabatnya.

Peminjaman barang untuk pernikahan disebut *modoni* (aki), dalam arti meminjamkan kepada: *babingkat* (aki) berarti meminjam dari. Pertama-tama, *doni* (aki: apa yang telah dipinjamkan) harus dikembalikan, yang kesempatannya adalah pernikahan seorang putra, secara klasifikasi (lih. hlm. 189) dari debitur.¹⁰

Jika peminjaman dilakukan dari orang yang bukan kerabat, peminjam menjalin semacam hubungan jasa dengan kreditur; ia membantunya dalam pekerjaan lapangan dan sesekali memotong sebagian utangnya hingga dianggap telah melunasi jumlah yang dipinjam. Juga disepakati bahwa orang yang meminjamkan barang dapat mengambil anak tertua yang lahir dari pernikahan ini sebagai anaknya sendiri; namun, dalam hal ini, hubungan jasa yang disebutkan di atas tidak ada.¹¹ (Dapatkah kita menganggap ini sebagai akibat hukum dari adopsi pada hlm. 192?).

Namun, biasanya, pengantin pria dibantu oleh kerabatnya. Kita dapat berasumsi bahwa barang-barang yang dibutuhkan ayah pengantin wanita pada saat itu untuk pernikahannya sendiri dengan ibu pengantin wanita juga sebagian diperoleh dengan cara meminjam. Setelah menerima bagiannya dalam hadiah pernikahan, ia kini dapat melunasi utangnya, yang kemudian dilakukan dengan memberikan barang-barang tersebut kepada "putra-putra" kreditur asal dengan hadiah pernikahan yang

⁹ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 251.

¹⁰ Catatan van den Bergh; Alb. C. Kruyt, *Banggaische*

Studiën, hlm. 25.

¹¹ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 25 v.

mungkin dapat mereka terima.

Namun, ada kemungkinan juga ia telah mampu melunasi utang awalnya; tetapi bahkan setelah itu ia akan menggunakan barang-barang ini untuk membantu kerabatnya sehingga ia menjadi kreditur. Dengan cara ini, pergerakan barang yang konstan dapat diamati; mereka terus-menerus berganti wali sementara banyak hubungan utang tercipta dengan mereka. Hubungan ini seringkali berlangsung selama beberapa generasi, tetapi semua orang tahu tanpa pencatatan apa pun berapa banyak yang harus mereka kembalikan kepada seseorang, atau untuk diklaim dari orang lain.

Jika kreditur tidak memiliki putra atau putra yang dianggap demikian, *doni* tidak dibayarkan kepadanya, tetapi debitur berkewajiban untuk mendukung kreditur di masa tuanya, memberinya hasil kebun, membantunya bertani dan memberinya tembakau dan ikan.¹² Sebagaimana dilaporkan di sini, hal ini agak mengingatkan pada kontrak perawatan Minahasa; Akan menarik untuk mengetahui apakah di Kepulauan Banggai, pengasuh juga menjadi ahli waris dari kreditur-pengasuh.

Lihat juga hlm. 237 untuk prosedur jika kreditur atau debitur meninggal dunia.

e. bertanggung jawab secara pribadi atas utang orang lain. Balantak melaporkan bahwa kreditur membiarkan klaimnya tetap berlaku jika debitur tidak mampu membayar utangnya; ini kemudian dipulihkan dari anak-anak dan cucu¹³ (lih. apa yang dinyatakan di bawah d.). Di kota utama Banggai, debitur sebelumnya dikurung di blok sampai keluarga telah membayar mereka.¹⁴

f. penagihan dengan kekerasan. Jika kreditur sudah lelah menunggu (yaitu dalam kasus-kasus di mana restitusi oleh generasi selanjutnya bukanlah aturan), ia menerapkan mangalakon (aki: *ala* = mengambil); bandingkan juga hlm. 148. Kreditur, ditemani oleh beberapa kawan, pergi ke rumah debitur dan mengambil semua yang ia temukan di sana; namun, jika ia tidak memiliki barang berharga, ada tiga kemungkinan: kreditur mengambil barang-barang kerabat debitur yang lebih kaya yang kemudian harus melihat bagaimana ia akan mendapatkan restitusi; atau kreditur pergi mangalakon ke rumah kepala suku; atau debitur menjadi pion kreditur (Kepulauan).¹⁵

Dari Loinang dilaporkan bahwa memang pernah terjadi seorang tokoh terlilit utang; jika ia tidak dapat membayar (dan karena gengsinya tidak ada yang berani menyanderanya), kreditur mencoba menyita salah satu anaknya dengan licik. Hal ini terkadang berujung pada pertengkaran dengan sang ayah, tetapi begitu anak tersebut berada di bawah kekuasaan anak tersebut, sang ayah biasanya menerimanya dan berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin.¹⁶

Para kepala suku di Nusantara tidak tampak salah ketika seseorang datang kepada mereka untuk *mangalakon*; mereka kemudian meminta lebih banyak kepada debitur. Jika debitur tidak dapat membayar, ia, terkadang bersama keluarganya, menjadi pegadaian dengan *basalo* (lihat bagian selanjutnya). Kruyt menyebut mereka *ata* (aki), tetapi itu pasti keliru karena di Kepulauan, budak turun-temurun disebut *ata*.¹⁷

g. gadai sukarela. Dalam aki, istilah kasubiang dikenal untuk gadai sukarela.¹⁸ Dari Loi-

¹² Catatan van den Bergh.

¹³ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 349.

¹⁴ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 250.

¹⁵ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 250.

¹⁶ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 360.

¹⁷ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 251.

¹⁸ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 250 catatan.

nang dilaporkan bahwa para debitur melarikan diri ke *Bosanyo* di Kintom; yang kemudian membayar utang tetapi orang-orang menjadi budak bagi kepala itu. Mereka diberi tempat untuk bertani, tempat para debitur dan keluarga mereka tinggal; mereka menjadi *mianibosanyo* (madi: orang-orang Bosanyo).¹⁹ Tidak jelas apakah perbudakan ini juga berlaku untuk anak-anak debitur, apakah itu turun-temurun atau tidak. Oleh karena itu, gadai sukarela menjadi keadaan ini atas kemauan mereka sendiri, berbeda dengan apa yang sekarang disebut:

h. gadai paksa. Menjadi budak orang lain pasti sering terjadi di Nusantara pada saat itu; untuk gadai, istilah *tano* digunakan dalam bahasa aki; sebuah kata yang luar biasa karena sebenarnya berarti tanah, sementara kami juga menemukannya untuk merujuk pada kepala suku yang lebih rendah (hlm. 96). Para pegadaian ini menggadaikan ladang mereka sendiri, menghidupi diri sendiri dan keluarga mereka, dan tidak mengambil posisi yang menonjol. Posisi subordinat mereka hanya terlihat pada kesempatan-kesempatan khusus; mereka harus membantu kreditur dengan pekerjaan ladangnya, misalnya, sebagai buruh tani tanpa upah dan membantunya pada acara-acara lain (perayaan) dengan mengambil kayu bakar dan air, menyiapkan makanan, dll.²⁰

Untuk perbudakan utang di Loinang²¹ dan Balantak:²² lihat hlm. 87.

Kami melihat di hlm. 217²³ bahwa seorang putra yang lahir dari perkawinan tanpa pemberian uang tunai untuk hadiah pernikahan dapat digadaikan kepada kakek-nenek dari pihak ibu. Untuk asal-usul hubungan utang antara pasangan dari satu pria, lihat hlm. 225;²⁴

orang miskin akhirnya dapat menjadi gadai bagi orang kaya.

Ada kemungkinan juga bahwa perempuan tersebut menjadi gadai bagi suaminya sendiri. Dalam kasus, misalnya, ia berzina dan didenda oleh suaminya (lihat hlm. 228) dan ia tidak dapat membayar denda tersebut, ia menjadi gadai suaminya (apakah ini gadai murni atau bentuk yang sedikit dimodifikasi, kita tidak tahu). Ini berarti bahwa ladang yang ia garap adalah milik suaminya, dan ia tidak lagi mendapat bagian dari mas kawin putri-putrinya. Namun, ada jalan lain yang terbuka baginya; ia dapat meminjam denda dari pihak ketiga dan menggunakannya untuk melunasi utang kepada suaminya. Meskipun kini ia menjalin hubungan utang, atau mungkin hubungan dinas, dengan pihak ketiga tersebut, ia dapat melunasi utang tersebut dengan hasil harta perkawinannya yang kini dikuasainya, serta dengan bagian apa pun dari mas kawin putri-putrinya. Namun, jika ia meninggal sebelum utang-utangnya lunas, tanah dan bagian-bagiannya akan kembali kepada kreditur.²⁵ (Apakah hal ini selalu terjadi?)

Gadai dapat diakhiri dengan intervensi pengadilan. Seorang budak gadai dapat meminta intervensi *tonggol* untuk mendapatkan keputusan darinya mengenai apakah utang tersebut telah diperoleh. Kepala gadai menghitung apakah debitur telah melakukan kewajibannya secara memadai sehubungan dengan besarnya utang dan juga menentukan sisa utang (lihat juga hlm. 153). Seorang budak utang juga dapat membeli kebebasannya dari *basalo* (setelah *mangalakon* dengan kepala gadai tersebut), tetapi hal ini jarang terjadi; untuk itu ia harus memberikan semua yang diperolehnya kepada *basalo* sebagai potongan utangnya.²⁶ Di Loi-

¹⁹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 360.

²⁰ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 250.

²¹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 360.

²² Kruyt, *Balantaksche Studien*, hlm. 341, 349.

²³ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studien*, hlm. 26.

²⁴ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studien*, hlm. 33.

²⁵ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studien*, hlm. 36.

²⁶ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 250, 251.

nang seorang budak gadai juga dapat membebaskan dirinya sendiri, yang dalam madi disebut *batolos*; namun biasanya hasilnya tidak banyak. Orang tersebut diperlakukan sebagai budak dan oleh karena itu tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan harta. Selain itu, ia harus membayar kembali lebih banyak daripada utang awalnya.²⁷

Perbudakan utang berakhir (mungkin lebih teoretis daripada faktanya) pada tahun 1880 dengan ditandatanganinya kontrak pada tahun yang sama dengan Sultan Ayanhar dari Ternate (lihat hlm. 137 dan catatan 78 Bab V). Dalam pasal 19 kontrak tersebut, perbudakan utang dihapuskan. Lihat juga deklarasi Pemerintahan Sendiri Banggai tanggal 22 Juli 1912 yang disebutkan di hlm. 89 yang menyatakan bahwa, antara lain, perbudakan utang tidak lagi ada di wilayah tersebut.²⁸

5. Kerja sama.

a. bantuan.

Dalam banyak kesempatan orang saling membantu dalam pekerjaan semacam itu yang dapat dilakukan lebih mudah dan cepat oleh banyak orang daripada oleh satu orang. Di Kepulauan Banggai, orang saling membantu menyiapkan lahan, yang oleh orang aki disebut *pobangkit*.²⁹ Tindakan serupa juga dilaporkan dari Balantak,³⁰ sementara di Loinang, misalnya, orang saling membantu dalam berbagai tahap pembangunan rumah: semua penduduk desa pada suatu hari membantu mendirikan tiang utama (mungkin tiang-tiang berat lainnya juga?); semua yang dapat menggunakan pahat membantu memahat lubang untuk bantalan di bawah lantai; ketika memasang kasau, penduduk desa kembali menawarkan bantuan.

Semua yang telah membantu membangun rumah bersatu dalam sebuah pesta, *kasompolannyo* (madi: mengakhirinya, akhir dari segalanya).³¹ Pernyataan Kruyt aneh karena di Kepulauan dan di Balantak orang tidak terbiasa saling membantu membangun rumah.³² Menurut pendapat saya, hal ini setidaknya sebagian didasarkan pada sebuah kekeliruan karena rumah-rumah besar yang masih ditemukan di sana-sini di Kepulauan Nusantara, dan di mana sekelompok kerabat dekat tinggal bersama (di Basosol misalnya saya melihat rumah semacam itu) pastilah dibangun oleh banyak orang; mungkin hanya mereka yang berkepentingan yang bekerja sama dalam pembangunannya, yaitu mereka yang kelak akan bertempat tinggal di bawah atap bersama ini. Kebetulan, saya tahu dari pengamatan saya sendiri bahwa dalam pembangunan rumah-rumah keluarga yang ada saat ini di desa-desa, uluran tangan memang diberikan oleh penduduk desa.

b. bentuk-bentuk kerja sama yang berkelanjutan. Perkumpulan pertanian Loinang (madi: samba ba) telah disebutkan di hlm. 63 v. Tata cara kerjanya adalah sebagai berikut: para anggota kelompok terlebih dahulu menggarap ladang milik pendahulu bersama-sama (madi: *tonaas* atau *tanaas*); kemudian masing-masing bidang tanah digarap, di mana mereka saling membantu. Hal yang sama terjadi saat menanam dan memanen ladang. Setelah panen setiap keluarga yang berpartisipasi memberikan sekeranjang beras dan seekor ayam kepada *tonaas*, yang kemudian diberikan oleh *tonaas* kepada asistennya (*pombebe'i* dan *pahemata*; lihat hlm. 100) masing-masing 3/10 dan 1/10. Perkumpulan pertanian tidak dibubarkan setelah

²⁷ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 360.

²⁸ *Memorie*.

²⁹ Kruyt, *Landbouw*, hlm. 481.

³⁰ Kruyt, *Rijstbouw*, hlm. 128.

³¹ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 367, 369.

³² Kruyt, *Bewoners*, hlm. 71; Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 344.

panen, pemimpinnya tetap menjabat kecuali jika panen gagal, dalam hal ini *tonaas* lain dipilih.³³

Kelompok berburu Loinang (mereka selalu berburu bersama di sini) juga berada di bawah seorang *tonaas*, yang memiliki asisten dengan nama yang sama seperti di asosiasi pertanian. *Tonaas* menerima bagian buruan yang lebih besar; pemilik anjing, di sisi lain, menerima bagian-bagian tertentu dari buruan. *Tonaas* tidak harus menjadi pemilik anjing; ia adalah seseorang yang menginspirasi kepercayaan. Selain itu, hasil buruan dibagi rata di antara para pemburu, baik mereka memiliki anjing maupun tidak.³⁴

Kelompok berburu Balantak juga berada di bawah seorang pemimpin, *tanaas* (sian); ketika membagi hasil buruan, para pemburu yang memiliki anjing menerima lebih banyak daripada mereka yang tidak memiliki anjing.³⁵

Masyarakat hukum dapat mengklaim bagian dari hasil buruan berdasarkan hak pembuangan: di Loinang, desa di dekat tempat babi disembelih menerima setengah dari kepala hewan tersebut; di Balantak, sebagian kecil hasil buruan harus diberikan kepada siapa pun yang memintanya.

Satu-satunya informasi tentang kepemilikan bersama atas sebuah kapal berasal dari Kepulauan; jika seseorang bersama-sama membangun sebuah perahu, maka kapal tersebut menjadi milik bersama.³⁶ Akan menarik untuk mengetahui apa konsekuensi dari hal ini terkait ikan yang ditangkap dan muatan yang diangkut.

6. Wewenang.

Dahulu, seseorang harus disingkirkan karena berperilaku kasar terhadap banyak orang; perilakunya juga dibicarakan dengan kepala

suku. Akhirnya, ia mengirim beberapa orang pemberani kepada orang yang tidak diinginkan tersebut dengan perintah untuk membunuhnya. Hal yang sama terjadi jika seseorang umumnya dianggap sebagai peracun; seseorang disewa untuk eksekusi tersebut, jika tidak ada satu pun anggota keluarga yang terluka yang sebenarnya ditunjuk untuk pekerjaan itu memiliki keberanian untuk melakukannya. Upah yang lazim bagi seorang *talenga* (aki: jagoan) yang disewa untuk melaksanakan perintah tersebut adalah satu atau dua kotak sirih tembaga atau gong. Jika ia sendiri terbunuh dalam usahanya, hal ini tidak berdampak apa pun bagi klien. Upah dinaikkan jika jagoan tersebut tidak dapat menyelesaikan tugasnya; klien kemudian berjanji kepadanya, misalnya, untuk memberinya tiga gong, bukan dua, jika ia berhasil membunuh orang yang ditunjuk.³⁷

7. Kerja Upah dan Remunerasi; Kontrak.

Dalam masyarakat miskin seperti Banggai, mayoritas transaksi kredit dihargai dalam bentuk barang. Hanya kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan kopra (memetik, mengupas, mengeringkan, memotong, dan mengemas buah) yang hampir selalu dihargai dalam bentuk uang; harga produk sangat bervariasi dan upah mengikuti fluktuasi ini. Memberi imbalan dalam bentuk barang kepada pemetik jarang terjadi; perjanjian semacam itu kemudian menyatakan bahwa mereka boleh menyimpan sejumlah tertentu dari setiap seratus buah kelapa yang dipetik sebagai upah.

Imbalan dalam bentuk barang diberikan untuk banyak kegiatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan banyak contoh hal ini dalam literatur.

Kepulauan. Perantara dalam pertunangan

³³ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 413-431.

³⁴ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 383-386.

³⁵ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, blz. 360.

³⁶ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 268.

³⁷ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 253, 252; Zwarte Kunst, hlm. 740.

dan pernikahan (aki: *tetean*; lihat hlm. 201) menerima piring tembaga di atas alas sebagai upah, pengiring pria dan wanita (aki: *sopit*; lihat hlm. 213) masing-masing menerima dua piring tanah liat. Saat melahirkan, seorang tukang pijat di Peling Barat menerima dua piring, dua ekor ayam, dan sehelai kain katun sebagai upah; namun, ia tidak menerima upah ini jika anak tersebut meninggal dalam dua atau tiga hari; setelah periode ini, pembayaran dilakukan. Orang yang menerima bayi yang baru lahir segera setelah lahir dan memandikannya akan menerima hadiah; saat ini, hadiah tersebut adalah setengah gulden atau sehelai kain katun; hadiah ini disebut *pongobonoi* (aki: untuk membersihkan). Jika sang ibu tidak dapat menyusui anaknya sendiri, seorang perempuan lain akan mengambil alih pemberian makan tersebut dan ia akan menerima piring tembaga di atas alas sebagai upah (aki: *tinambo*). Jika sang ibu telah meninggal, seorang ibu asuh akan dicari yang akan menerima kotak sirih atau seekor kambing; terkadang upah ini setara dengan empat piring tembaga. Orang yang melakukan sunat anak laki-laki di beberapa tempat hanya menerima daging (kaki belakang kambing), ubi dan tuak, di tempat lain juga piring tembaga, piring tanah, atau ayam sebagai upah. Untuk setiap anak yang giginya dikikir, tukang pijat menerima piring tanah dan mangkuk kecil.³⁸ Di Pulau Banggai, seorang guru agama Islam yang "baca do'a" sambil makan sepiring nasi kemudian membawa pulang nasi tersebut sebagai bagiannya.³⁹ Pendeta kafir yang menggunakan ritual tertentu untuk melumpuhkan inses yaitu memecahkan beberapa piring dengan pisau, kemudian menerima pisau itu sebagai upahnya.⁴⁰ Upah yang diterima dukun kafir untuk upaya lain mereka

bergantung pada aktivitas mereka; jika mereka hanya bekerja sehari semalam, maka sepiring dan seekor ayam sudah cukup; upah ini disebut *popososi talapu* (aki: memberi sirihpinang kepada pendeta). Terkadang sehelai kain katun diberikan, cukup untuk membeli jaket dan sejumlah uang (Oost-Peling). Jika pendeta telah mengembalikan semangat hidup, ia menyimpan mangkuk tanah liat putih dan ayam yang disajikan bersamanya sebagai imbalannya. Jika sebuah pesta besar telah diadakan untuk memperkuat kesehatan seluruh keluarga (aki: *batong*), para pendeta menerima imbalan khusus, *patambo* (aki); orang-orang yang membantu pesta dengan cara lain juga diberi imbalan. Bagian-bagian tertentu dari sapi yang disembelih, jenis piring tertentu, kain katun, ayam, kelapa, dan ubi merupakan pembayaran untuk semua layanan ini.⁴¹

Para pembuat peti mati diberi imbalan makanan yang berlimpah, dengan seekor ayam sebagai lauk; ayam inilah yang menjadi *sinelei* (aki) mereka. Hanya orang kaya yang memberi mangkuk tembaga sebagai imbalan, terkadang dua. Mereka yang menggali kubur hanya diberi imbalan makanan; membuat gua batu di sekitar peti mati (antara lain di Kindandal) harus diberi imbalan penyembelihan banyak ternak sehingga hanya orang kaya yang mampu melakukan hal semacam itu.⁴²

Imbalan untuk menyiapkan ladang terdiri dari pemberian makanan kepada para pekerja; ini disebut *montandan* (aki) atau *motopai* (aki), dan merupakan sesuatu yang berbeda dari *po-bangkit* yang disebutkan di hlm. 265. Sebagai imbalan untuk memotong padi, para gadis yang datang membantu biasanya diperbolehkan menyimpan padi tanpa tangkainya (aki: *runtup*); jika tidak, upahnya adalah 1/10 dari hasil panen

³⁸ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studiën*, , hlm. 19, 30, 20, 52, 53, 65, 66.

³⁹ Kruyt, *Ziekte*, hlm. 153.

⁴⁰ Alb. C. Kruyt, *Banggaische Studiën*, hlm. 17.

⁴¹ Kruyt, *Pilogot*, hlm. 135.

⁴² Kruyt, *Ziekte*, hlm. 158, 163, 164.

mereka.⁴³

Orang yang membangun rumah dan menggunakan tukang kayu harus memastikan tersedianya daging dan ikan setiap hari karena ia harus memberi makan para pekerja. Orang yang ingin membangun perahu untuk dirinya sendiri menyewa pekerja untuk tujuan ini; pada tahun 1932 mereka membayar 50 sen per hari. Ketika perahu sudah siap, disepakatilah hari tertentu dengan para tetangga untuk menarik perahu ke laut bersama-sama, dan pemilik perahu harus memberikan sejumlah besar tuak sebagai upah. Penarikan ke laut bersama-sama ini disebut *bingkat* (aki: menyalakan); saya tidak tahu apa hubungan antara istilah ini dan *babingkat* yang disebutkan di hlm. 261. Orang yang menyuruh pandai besi membuat sesuatu biasanya memberinya imbalan berupa piring, ayam, ubi, kain katun, tetapi tidak dengan imbalan berupa tenaga kerja (misalnya bekerja di ladang pandai besi). Jika seseorang ingin menjadi pandai besi, ia harus menjadi murid pandai besi yang terampil dan memberinya seekor babi kecil sebagai hadiah. Jika sang pekerja magang telah menguasai suatu keterampilan sehingga ia dapat mengambil alih pekerjaan dari tangan majikannya, ia akan diberi imbalan oleh majikannya dengan hadiah yang diambil dari upah yang ia terima atas pekerjaannya dari para kliennya.⁴⁴

Vogelkop. Dukun wanita yang melakukan layanan tertentu pada saat dan segera setelah kelahiran menerima imbalan seekor ayam, sebuah piring, dan satu depa kain katun murni.⁴⁵ Jika sang ibu tidak dapat menyusui anaknya sendiri, hal ini dilakukan oleh orang lain; wanita ini diberi makanan selama ia membantu

si kecil makan dan di akhir waktu tersebut ia menerima hadiah, yang besarnya bergantung pada kesejahteraan orang-orang yang terlibat. Upah yang diterima pendeta orang mati atas usahanya adalah 4 piring dan 4 depa kain katun; selain itu, ia diberi banyak makanan di semua upa-cara; upah dibayarkan setelah semua upacara pemakaman selesai.⁴⁶ Upah untuk para dukun pada festival *sumawi* (lihat hlm. 111) disebut *batarai bolian* (sian) dan terdiri dari piring, potongan kulit pohon yang dipukul, ayam, dan beras kupas. *Lotu* (sian: cantor) menerima bagian yang sama dengan para dukun. Guru dalam mendidik para dukun tidak menerima imbalan khusus atas pengajarannya, tetapi setiap kali murid dipanggil untuk membantu, ia memberikan sebagian dari upah yang diterima kepada gurunya, yang terus ia lakukan hingga gurunya meninggal. Di Balantak ketika seseorang memanggil bantuan pandai besi, ia harus menghadihinya beras; selain itu, ia harus menyediakan arang sendiri. Ahli yang tahu cara membangun rumah digaji dengan dua ikat beras per hari; ia mengarahkan pekerjaan para penghuni rumah. Orang yang membantu panen padi menerima upah dua ikat besar beras, yang disebut *timpa* (sian). Upah orang-orang yang bernapas panjang, yang biasa menyelam untuk orang lain dalam kesulitan (lihat hlm. 157), setara dengan beberapa piring atau beberapa meter kain katun.⁴⁷

Loinang.⁴⁸ Jika sang ibu tidak dapat menolong bayinya yang baru lahir atau jika ia telah meninggal, bayi tersebut akan disusui oleh perempuan lain. Jika perempuan tersebut adalah bibi atau kerabat yang masih hidup, tidak ada masalah upah; namun, jika pekerjaan ini harus

⁴³ Kruyt, *Landbouw*, hlm. 481, 489.

⁴⁴ Kruyt, *Bewoners*, hlm. 73, 268, 86.

⁴⁵ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 383.

⁴⁶ Kruyt, *Van leven en dood*, hlm. 73, 93.

⁴⁷ Kruyt, *Balantaksche Studiën*, hlm. 350, 377, 389.

⁴⁸ Kruyt, *To Loinang*, hlm. 469, 474, 394, 428.

diserahkan kepada orang lain, upah diberikan, untuk setiap tiga bulan sebatang kain katuns yang tidak diputihkan. Dalam pengikisan gigi, setiap operator menerima sebatang bambu berisi daging, sejumlah nasi, secuil garam, seikat tembakau, dan setengahnya untuk istrinya yang telah membantunya. Upah yang diterima dukun bergantung pada pekerjaan yang telah ia lakukan. Jika roh hanya memberikan nasihat melalui mulutnya tentang cara mengobati orang sakit, dukun hanya menerima sirih-pinang, satu atau dua piring tanah liat, dan kaki ayam yang telah disembelih. Namun, jika dukun juga memberikan obat atau meniupkan ke tubuh, meraba perut atau menuangkan air vital ke orang sakit, ia menerima lebih banyak: beras kupas dan sehelai kain katun. Para pembantu panen padi diberi imbalan, yaitu satu ikat padi yang sangat besar per hari atau dua ikat padi biasa (satu ikat padi disebut santimpa dalam madi), atau sekeranjang penuh padi tanpa tangkai (yang belum dapat diikat).

Kontrak.

Di Teluk Tomini terjadi kesepakatan antara dua pihak di mana salah satu pihak berjanji untuk menanam sejumlah pohon kelapa yang telah ditentukan sebelumnya untuk pihak lainnya di sebidang tanah yang dimiliki oleh pihak lainnya sebagai pemilik asli (atau pihak non-pribumi yang memiliki hak atas tanah tersebut); pemilik tanah biasanya juga menyediakan kelapa muda yang telah diperiksa dan berkecambah untuk ditanam. Kontrak biasanya berakhir tiga tahun kemudian ketika dapat dipastikan apakah pohon-pohon tersebut berhasil atau tidak. Harga kontrak ditentukan sedemikian rupa sehingga pemilik tanah membayar pohon-pohon muda per pohon dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya; dengan cara ini, kualitas pekerjaan yang dihasilkan didiskon dalam pembayaran. Selama tiga tahun tersebut,

penanam berhak untuk menanam di antara pohon muda dan tanaman pangan, tetapi hanya tanaman semusim (padi, jagung, sayuran), sementara selama waktu tersebut ia juga dapat secara teratur meminta uang muka kepada klien atas harga kontrak yang akan dibayarkan kemudian. Fakta bahwa kontrak ini sering dibuat dengan format di mana klien membeli pohon yang berhasil dari pihak lain setelah jangka waktu yang disepakati, menurut saya, tidak mengurangi karakter kontrak budidaya ini. Jika kita berurusan dengan pembelian yang sebenarnya, dapat ditunjukkan bahwa hak atas tanaman dan hak atas tanah tidak harus berada di tangan pemilik yang sama (kasus ini, oleh karena itu, termasuk dalam paragraf 1 bab ini); sayangnya saya tidak punya alasan untuk menyelidiki bentuk kontrak ini lebih dalam.